



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos 55165 ☎ 0274 – 371977 , Fax 0274 – 371977

EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE EMAIL upik@jogakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PADA TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID - 19 PADA TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Inspektorat;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman pelaksanaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2020

Inspektur,



Drs. MARYOTO, MM
NIP. 196108011985031010




Tembusan :

- Yth . 1. Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
-

Lampiran : Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta
 Nomor : 24 Tahun 2020
 Tanggal : 15 Juli 2020

	Nomor	:
	Tanggal Ditetapkan	:
Standar Operasional Prosedur : Pencegahan & Pengendalian <i>Corona</i> <i>Virus Disease-19</i> pada Tatanan Normal Baru di Lingkungan Inspektorat	Waktu Pelaksanaan 420 menit	Kualifikasi Pelaksana 1. Inspektur : S1 Semua jurusan diutamakan S2 Manajemen/ Ilmu Hukum/Administrasi Publik/ yang serumpun 2. Sekretaris, Irban : S1 Sospol/Hukum/ Ekonomi diutamakan S2 Administrasi Publik/Ilmu Hukum /Manajemen/ S2 yang serumpun 3. Ka Sub Bag : S1 Sospol/Hukum/ Ekonomi diutamakan S2 Administrasi Publik/Ilmu Hukum /Manajemen /S2 yang serumpun 4. Jabatan Fungsional : S1 Sospol /Hukum / Ekonomi /Teknik /Kesehatan/Farmasi /Komputer/Lingkung an/Kependidikan /Budaya/Geografi 5. Pelaksana : SMA/ SMK/D3/S1/S2
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Di Pemerintah Kota Yogyakarta 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease-19</i> pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta 4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta 5. Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Inspektorat.		
Prosedur : 1. Menyediakan sarana cuci tangan / wastafel menggunakan sabun dan air mengalir di halaman kantor. 2. Menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk ruangan. 3. Melakukan desinfeksi secara reguler/rutin setiap 2 minggu sekali terhadap		

- sarana (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, ruang pertemuan, dan lain-lain), prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.
4. Menjaga kebersihan lingkungan kantor dan area kerja dengan mengupayakan ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara, serta pembersihan filter Air Conditioner (AC) secara berkala 3 bulan sekali.
 5. Mengatur dan membatasi jumlah orang dalam kantor/tempat kerja/area publik dan jaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
 6. Mengatur alur keluar dan masuk, jumlah orang dalam Lift (3 orang) serta penanda physical distancing dalam kantor/tempat kerja/ruang rapat.
 7. Memastikan semua pegawai/ peserta rapat/ tamu mencuci tangan sebelum masuk ruang kerja/ruang rapat dan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer.
 8. Memastikan semua pegawai/ peserta rapat/ tamu menggunakan masker
 9. Melakukan pengecekan suhu tubuh peserta rapat/tamu dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/thermal gun untuk memastikan bahwa suhu tubuh tidak melebihi 37,5°C.
 10. Meminta peserta rapat/tamu untuk melakukan scan barcode sebelum masuk ke ruang kantor.

	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	<p style="text-align: center;">Inspektur</p>  <p style="text-align: center;">Drs. MARYOTO, MM NIP.196108011985031010</p>	